

2023



PPID

KABUPATEN SERANG

**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN I & II
TAHUN 2023**

I. Latar Belakang

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin setiap orang untuk memperoleh informasi. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 (f) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lahirnya UU Nomor 14 tahun 2008 menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, mudah dan murah.

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 di Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor : 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Peraturan ini bertujuan untuk (1) sebagai pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, (2) menjamin tertib administrasi, efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Kabupaten Serang sebagai wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah Pemerintah Kabupaten Serang diharapkan menjadi motivasi bagi semua badan publik di Kabupaten Serang untuk menjalankan kewajibannya dalam penyediaan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

II. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang telah diamanatkan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan :

Mendorong pelaksanaan Undang-undang tersebut secara efektif dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk menghasilkan layanan informasi yang mudah, murah, cepat, tepat dan bertanggung jawab.

IV. Sarana Dan Prasarana Pelayanan

A. Kedudukan Sekretariat

- a. PPID Kabupaten Serang berkedudukan di Diskominfoatik Kabupaten Serang JL.Raya Veteran No. 1 Serang, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang pada Bidang Komunikasi Informasi Publik bagian Seksi Pelayanan Informasi Publik.
- b. Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) adalah Kepala Diskominfoatik sebagai PPID Utama.



B. Ruang Sekretariat

Ruang dengan ukuran 8 x 3 meter ini juga merupakan ruang Bidang Komunikasi Informasi Publik pada Diskominfosatik Kabupaten Serang.

C. Fasilitas Pelayanan

Fasilitas yang tersedia

- Petugas Pelayanan : Terdiri dari 1 orang PNS;
- Komputer : Terdiri dari 2 unit;
- Formulir Informasi Publik;
- Formulir Keberatan Informasi Publik;
- Buku Register Surat Masuk PPID;
- Buku Register Surat keluar PPID;
- Buku Register Surat Keberatan Informasi Publik;
- Meja dan Kursi Layanan Informasi.

V. Standar Operasional Pelayanan

A. Sistem Pelayanan

PPID Kabupaten Serang memberikan Pelayanan Informasi Publik setiap hari kerja di Sekretariat PPID Kabupaten Serang dalam hal ini Pengelolaan Informasi Publik, namun dapat juga dilakukan langsung oleh pemohon. Permohonan Informasi kepada SKPD yang bersangkutan melalui PPID-Pembantu (Pelaksana) pada masing-masing SKPD yang dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Dinas pada SKPD, Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan dan Bagian Tata Usaha pada Instansi/Kantor tertentu.

Sistem Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Serang dapat di akses melalui website : ***serangkab.go.id*** dan ***ppid.serangkab.go.id***.




B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik (slip Perki pasal 56 ayat 1 dan 2 point b)

1. Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik ke Sekretariat PPID Utama Kabupaten Serang pada Dinas Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang) atau langsung ke SKPD melalui PPID-Pembantu (Pelaksana) SKPD;
2. Pemohon Informasi datang mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon/pengguna informasi;
3. Pelaksana Teknis dan Administrasi mendaftarkan permohonan informasi dan memberikan tanda bukti terima permohonan informasi Publik kepada pemohon setelah persyaratan pemohon dianggap lengkap;
4. Pelaksana Teknis dan Administrasi menyampaikan permohonan informasi kepada Verifikator PPID (Kasi Data Statistik);
5. Verifikator PPID setelah melakukan verifikasi atas permohonan informasi kemudian menyerahkan permohonan informasi kepada Penanggung Jawab Sekretariat PPID (Kasi Pelayanan Informasi Publik).;
6. Penanggung Jawab Sekretariat PPID memutuskan boleh tidaknya permohonan informasi diberikan. Hasil keputusan disampaikan kepada PPID Utama (Kepala Diskominfo Kabupaten Serang) untuk berkirim surat kepada pemohon informasi atas hasil jawaban dari permohonan informasi ;
7. Dalam hal informasi yang diminta berada dalam penguasaan PPID, maka PPID dapat memberikan secara langsung kepada pemohon informasi;
8. Dalam hal Informasi yang diminta berada diluar penguasaan PPID, maka PPID meminta kepada PPID pembantu untuk memberikan data yang diminta kepada PPID untuk diolah lebih lanjut.



C. Alur Pelayanan



D. Jam Pelayanan

Dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Serang menetapkan waktu pelayanan informasi yang dilaksanakan setiap hari kerja dari Senin s/d Jumat.

- Senin-Kamis : 08.00 WIB – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB
- Jumat : 08.00 WIB – 15.00 WIB
Istirahat : 11. 00 WIB – 13.00 WIB

E. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik (slip Perki pasal 56 ayat 1 dan 2 point a)

Pelayanan Informasi Publik telah di atur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 108 Tahun 2020 terutama pada pasal 23 yang berbunyi : Jabatan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 melekat kepada jabatan:

- a. Sekretaris pada setiap Perangkat Daerah;
- b. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda;
- c. Kepala Bagian Umum pada DPRD;
- d. Kepala Bagian Umum pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara;
- e. Sekretaris Kecamatan;
- f. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Daerah.

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi.

Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dan Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Ada tugas PPID Pembantu sudah di atur dalam Perbup 108 Tahun 2020 Pasal 24 dan 25.

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;



- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk masyarakat;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
- h. Melakukan pemisahan surat masuk yang bersifat kedinasan dan surat permohonan informasi publik;
- i. Menerima permohonan informasi publik dari pemohon informasi;
- j. Melakukan register permohonan informasi publik;
- k. Menyampaikan surat permohonan informasi publik yang telah diregister untuk ditindaklanjuti kepada ppid dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selain melaksanakan tugas juga melaksanakan fungsi:

- a. Penghimpunan dan pengkoordinasian informasi publik di masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja tempat tugasnya;
- b. Penataan dan penyimpangan informasi publik di masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja tempat tugasnya.

VI. Kendala Eksternal dan Internal (slip Perki pasal 56 ayat 1 dan 2 poin e)

Sekretariat PPID Kabupaten Serang menyadari penuh minimnya sumber daya manusia menyebabkan beratnya beban kerja masing masing personel pada Sekretariat PPID Kabupaten Serang sehingga perlu adanya penambahan personel.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (slip perki pasal 56 ayat 1 dan 2 poin f)

- a. Peningkatan sumber daya manusia dengan adanya pelatihan pelatihan khusus;
- b. Perlunya penambahan anggarran kegiatan pelayanan informasi publik ;
- c. Perlunya adanya pembaharuan komputer dan perlengkapannya serta jaringan ;
- d. Penerapan SOP yang tepat;
- e. Perlunya diperbanyak alat peraga (Poster dan dll) untuk meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat akan adanya pelayanan informasi publik.



VIII. Rincian Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (slip Perki pasal 56 ayat 1 dan 2 point c & d)

BULAN	PEMOHON INFORMASI	PERMINTAAN INFORMASI	STATUS		DIPROSES	KEBERATAN INFORMASI	PROSES AJUDIKASI	KETERANGAN
			DIPENUHI	DITOLAK				
JANUARI	2	4	1	1	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
FEBRUARI	3	197	2	1	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
MARET	2	11	2	-	-	2	-	-
APRIL	-	-	-	-	-	1	-	-
MEI	3	204	2	1	-	1	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
JUNI	4	10	3	1	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
JUMLAH	14	426	10	4	-	4	-	-

Rata-rata Pelayanan 10 hari Kerja dan di Hitung Pertanggal Masuk Surat Permohonan Informasi



REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK 2023

NOMOR	NAMA	TANGGAL	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN	KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA & CARA PEMBAYARAN	
								DI BAWA BELUM DIDOKUMEN ASASAN	TI DA	SOF T COP Y	HAR D COP Y				MEL IHA INT T/M A ENG SALI NAN	PEMBERIAN TAHUAN TERTULLS		PEMBERIAN TAHUAN TERTULLS
01 = 020/sosmas/ibla n-banten/xi/2023	LSM TIKAM	28 - 01 - 23	Jl. Jayadiningrat No. 056 RT.001/007 Kaloran Pena Kota Serang	089529841817	Lembaga Swadaya Masyarakat	SOMASI	SOMASI	✓	-	-	-	-	-	Kurang Lengkap Legalstanding nya	31-01-23	800/ps-403		
02 = DPP Llnap/PERMI/01/1/2022	LSM DPP LUNAP	30 - 01 - 23	Jl. Melaka 4 No 32C Kec. Duren sawit - Jakarta	081388049772	Lembaga Swadaya Masyarakat	1. Total Jumlah Barang yang dibelanjakan 2. Harga Barang per Item 3. Kartu Garansi Barang	Melakukan Pengawasan	✓	-	✓	-	✓	Diberikan	-	04/Tang-pl	07 - 08 - 23		
03 = 234/PI/DPP BANTEN/II/2023	BENTAR	09 - 02 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Kebijakan Publik	✓	-	✓	-	✓	-	Kurang Lengkap Legalstanding nya	14-02-23			
04 = 235/PI/DPP BANTEN/II/2023	BENTAR	09 - 02 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Kebijakan Publik	✓	-	✓	-	✓	-	Kurang Lengkap Legalstanding nya	14-02-23			
05 = 236/PI/DPP BANTEN/II/2023	BENTAR	09 - 02 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Kebijakan Publik	✓	-	✓	-	✓	-	Kurang Lengkap Legalstanding nya	14-02-23			
06 = 237/PI/DPP BANTEN/II/2023	BENTAR	09 - 02 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Kebijakan Publik	✓	-	✓	-	✓	-	Kurang Lengkap Legalstanding nya	14-02-23			
07 = 238/PI/DPP BANTEN/II/2023	BENTAR	09 - 02 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Kebijakan Publik	✓	-	✓	-	✓	-	Kurang Lengkap Legalstanding nya	14-02-23			
08 = 239/PI/DPP BANTEN/II/2023	BENTAR	09 - 02 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Kebijakan Publik	✓	-	✓	-	✓	-	Kurang Lengkap Legalstanding nya	14-02-23			

18 = 245/PI/DPP BANTEN/VI/2023	BENTAR	02 - 05 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Keputusan Publik	✓	✓	Sudah	-	✓	✓	Diberikan	-	055/2130/D Inkes	29-05-23	
19 = 246/PI/DPP BANTEN/VI/2023	BENTAR	02 - 05 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Keputusan Publik	✓	✓	Sudah	-	✓	✓	Diberikan	-	055/2130/D Inkes	29-05-23	
20 = 247/PI/DPP BANTEN/VI/2023	BENTAR	02 - 05 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Keputusan Publik	✓	✓	Sudah	-	✓	✓	Diberikan	-	055/2130/D Inkes	29-05-23	
21 = 248/PI/DPP BANTEN/VI/2023	BENTAR	02 - 05 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Keputusan Publik	✓	✓	Sudah	-	✓	✓	Diberikan	-	055/2130/D Inkes	29-05-23	
22 = 249/PI/DPP BANTEN/VI/2023	BENTAR	02 - 05 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Keputusan Publik	✓	✓	Sudah	-	✓	✓	Diberikan	-	055/2130/D Inkes	29-05-23	
23 = 250/PI/DPP BANTEN/VI/2023	BENTAR	02 - 05 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Keputusan Publik	✓	✓	Sudah	-	✓	✓	Diberikan	-	055/2130/D Inkes	29-05-23	
24 = 251/PI/DPP BANTEN/VI/2023	BENTAR	02 - 05 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Keputusan Publik	✓	✓	Sudah	-	✓	✓	Diberikan	-	055/2130/D Inkes	29-05-23	
25 = 049/Permohonan Konfirmasi/LSK/ VI/2023	RANCUNTT	09 - 06 - 23	Kabupaten Bandung - Jawa Barat	081381743628	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permohonan Konfirmasi	Permohonan Konfirmasi	✓	✓	-	-	✓	✓	Diberikan	-	666.1/837	21-06-23	
26 = 081/GSB/VI/ 2023	GARDA SERANG BARAT	15 - 06 - 23	Jl. Raya Bojonegara Kp. Gurung Sandi RT 02/06 Desa gunung Santri Kecamatan Bojonegara	087871492049	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permohonan Konfirmasi	Permohonan Konfirmasi	✓	✓	-	-	✓	✓	Diberikan	-	666.1/1944	27-06-23	
27 = 150/JP3B/PROV. BANTEN/VI/2023	JP3B	19 - 05 - 23	Link. Malang Nengah Kel. Kagungan Kota Serang	081382002889	Lembaga Swadaya Masyarakat	Klarifikasi	Klarifikasi	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
28 = 01/BANTEN/Prb ad/06/2023	Hanafi	26 - 06 - 23	Link. Sukailia	083119697088	-	Kajian Control Sosial	Kajian Control Sosial	✓	✓	-	-	✓	✓	-	Kurang Lengkap Legalstanding nya	Kurang Lengkap Legalstandi rnya	03-07-23	

09 = 240/PI/DPP-BANTEN/II/2023	BENTAR	09 - 02 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Kebijakan Publik	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	Kurang Lengkap Legalstanding nya	Kurang Lengkap Legalstandi nya	14-02-23	
10 = 241/PI/DPP-BANTEN/II/2023	BENTAR	09 - 02 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Kebijakan Publik	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	Kurang Lengkap Legalstanding nya	Kurang Lengkap Legalstandi nya	14-02-23	
11 = Stg.666/KIP/BPP 7/APJI/2023	APD	15 - 02 - 23	Gedung Topad 10. Jl. Ahmad Yani Kav.7 Kel.Utan Kayu Kec. Mataram Jaktim	085932162464	Lembaga Swadaya Masyarakat	1. BLT 2.Kartu Sembako BPNT PPKM 3. PKH 4. Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem	Melihat dan Mengetahui Perbandingan Anggaran realisasi Program Tersebut	✓	-	-	-	-	✓	-	-	03/Tang-pi	Diberikan	20-02-23	
12 = DPP LINAP/SOM/03/1/2023	LINAP	15 - 02 - 23	Jl. Malaka 4 No. 32 Rt. 06/08, Kel. Malaka Seri Kec Duren Sawit Jaktim	081388049772	Lembaga Swadaya Masyarakat	SOMASI	SOMASI	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
13	Sapturi Rais	31 - 03 - 23	Kp. Lumbir Kel. Ciharang Kec. Gunung Sari Kab. Serang	085882380879	Buruh	Data Penerimaan BLT dana Desa se-kab Serang Tahun 2020 - 2022	Evaluasi / Partisipatif	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	Diberikan	14-04-23	
14 = 021/PD-KP/III/23	Abdul Rahiman	24 - 03 - 23	Sempu Cipayang Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang	085284641424	Buruh	10 Permintaan Data	Kajian Control Sosial	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
15 = 016/LSM.KPK/BT N/konf-Klar/M/2023	KPK Nusantara	02 - 05 - 23	Jln. A. Yani No 161 Cipete, Sumur Pecung - Kota Serang	082120530478	Lembaga Swadaya Masyarakat	Konfirmasi dan Klarifikasi	Mengetahui Alasan Kebijakan Publik	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	
16 = 42/EKS.PTR-BNT/DE/IV/2023	PATTIRO BANTEN	22 - 05 - 23	Kawling Nancang Blok 7 No 7 Cipocok Jaya	083812877899	Wiraswasta	11 Permintaan Data	Studi Tata Kelola dibidang kesehatan	✓	Sudah	✓	-	-	✓	-	-	-	07/Tang-pi	Diberikan	05-06-23
17 = 244/PI/DPP-BANTEN/IV/2023	BENTAR	02 - 05 - 23	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permintaan Data (24 PI)	Mengetahui Alasan Kebijakan Publik	✓	Sudah	-	✓	-	✓	-	-	-	055/2.130/D lindak	Diberikan	29-05-23

REGISTER KEBERATAN 2023


No.	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran permintaan informasi	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)						Keputusan atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggal Tanggapan Pemohon Informasi
									a*	b*	c*	d*	e*	f*				
1	09-03-23	APIJ	Gedung Topad 10. Jl. Ahmad Yani KAV.7 Kel. Utan Kayu Kec. Mataram Jakarta	085932162464	Lembaga Swadaya Masyarakat	12 = Srg.666/KIP/B PP7APIJ/I/202 3	1. BLT 2. Kartu Sembako BPNT PPKM 3. PKH 4. Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem	Melihat dan Mengetahui Perbandingan Anggaran realisasi Program Tersebut		✓					Mengajukan Jawaban Permohonan Informasi yang sebelumnya di kirimkan ke PPID Pelaksana	Tb. Entus Mahmud S Setda Kab Serang	-	
2	27-03-23	BENTAR	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	03-11 = 243 - 254 Permohonan Informasi	Permintaan data (192 PI)	Mengetahui Alasan Kebijakan Publik	✓						-	Tb. Entus Mahmud S Setda Kab Serang	-	
3	10-04-23	Abdul Rahman	Sempu Cipayung Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang	085284641424	Buruh	14 = 021/PD- KIP/III/23	10 Permintaan Data	Kajian Control Social	✓						-	-	-	
4	31-05-23	BENTAR	Jl. Siliwangi Kp Jauran Kec. Rangkasbitung - Lebak Banten	082261343999	Lembaga Swadaya Masyarakat	17-24 = 244 - 251 Permohonan Informasi	Permintaan data (192 PI)	Mengetahui Alasan Kebijakan Publik				✓			Mengajukan Jawaban Permohonan Informasi yang sebelumnya di kirimkan ke PPID	Tb. Entus Mahmud S Setda Kab Serang	-	

IX. Daftar PPID Pembantu

(Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2020 Pasal 21)

- a. Sekretaris pada setiap Perangkat Daerah;
- b. Kepala Bagian Umum pada DPRD;
- c. Kepala Bagian Umum pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara;
- d. Sekretaris Kecamatan;
- e. Sekretaris KORPRI;
- f. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Daerah.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN
DAN STATISTIK KABUPATEN SERANG
SELAKU PPID UTAMA



Dr. H. HAEROFIATNA, S. Kom., M. Si
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19800620 200604 1 016

